

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PTA Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding I, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kab. Bantul, DI Yogyakarta, semula **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kab. Bantul, DI Yogyakarta, semula **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini **Pembanding I & Pembanding II** memberikan kuasa kepada Arif Faozi, S.Ag., SHEL dan Muhammad Adib, SHI., keduanya Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arif Faozi & Rekan, beralamat di Perum Griya Taman Sari II Petir Blok L-10 RT.006, Srimartani, Kec. Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta, Tlp/WA 08820033731115-082147190098 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 September 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/IX/2022 tanggal 15 September 2022, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

Melawan

KSPPS BMT, alamat Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yang diwakili Pengurus berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah DIY Nomor 518/06491 tanggal 02 Juni 2022

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo, SHI., M.Sc., advokat pada Kantor Hukum dan Mediator Zuhal'ad Yogyakarta, beralamat di Jl.KH. Mas Mansyur Nomor 122 Pedukuhan Bejen RT.03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 6 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor xxx/ MRB/ BBMT /IV/2020 tanggal 28 April 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa plafon pembiayaan sebesar Rp147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sisa pembayaran fee/ujrah sebesar Rp145.400.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dan denda keterlambatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp308.200.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sertifikat hak milik nomor xxx Desa Patalan dan nomor xxy keduanya atas nama Tergugat II, sah sebagai jaminan atas hutang Tergugat I berdasarkan akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor xxx/MRB/BMT /IV/2020 tanggal 28 April 2020;

6. Menyatakan objek jaminan tersebut dalam amar angka 5 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi objek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat senilai Rp308.200.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Tergugat I dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tersebut maka kekurangannya dibebankan kepada Tergugat I;
7. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d tentang pembayaran bagi hasil tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 September 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 September 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 19 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan kepada para Pembanding karena kondisi ekonomi yang lagi sulit akibat pandemi;
2. Bahwa dalam hukum Islam menyebutkan bahwa apabila Debitur belum mampu diberi kesempatan dan keringanan untuk melunasi yang menjadi kewajibannya tersebut;

3. Bahwa karena itu kami tetap beriktikad baik untuk melunasi sisa hutang pokok tersebut dengan cara mengangsur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sendiri yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaair :

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2022 yang selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Para Pemanding tanggal 10 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara tersebut telah benar dan sesuai hukum, dengan proses peradilan yang bersih dan transparan telah mempertimbangkan banyak hal termasuk rasa keadilan para Pemanding. Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum tersebut Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 06 September 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemanding;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), dan berdasarkan Berita Acara Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 12 Oktober 2022 Pembanding maupun Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 13 Oktober 2022 dan telah diberitahukan pula kepada Pengadilan Agama Bantul melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2796/Hk.05/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang tembusannya dikirimkan pula kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2022 sedangkan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriah. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 9 hari, oleh karenanya permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022 kepada para Advokat pada Kantor Hukum Arif Faozi & Rekan yang semuanya telah melampirkan fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai Kuasa Pembanding dalam pengajuan perkara di tingkat banding. Demikian pula Kuasa Terbanding yang mewakilinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sah mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa

untuk berperkara hingga di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan mediator Heniy Astiyanto, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Agustus 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 06 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, serta memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat/Para Pemanding telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 819/MRB/BMT PAS/IV/2020 tertanggal 28 April 2020 yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar yang didalilkan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat/Para Pemanding telah tidak memberikan jawaban, yang selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang semuanya secara rinci telah dipertimbangkan dari segi formil maupun materiil oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d tidak dapat diterima, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan secara terperinci berdasarkan hukum formil maupun materiil dengan tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan

dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya dalam hal-hal berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai terbuktinya Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi Tergugat kalaulah dimaksudkan untuk membuktikan kondisi usaha Tergugat yang kolaps karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) akibat pandemi covid 19, ternyata para saksi juga tidak mengetahui secara pasti kondisi yang sesungguhnya usaha Tergugat karena para saksi hanya menerangkan telah tidak bekerja lagi pada Tergugat. Karenanya keterangan para saksi Tergugat demikian tidak dapat dijadikan landasan pula untuk menyatakan usaha Tergugat dalam kondisi *overmacht* yang dapat menjadi salah satu alasan menghalangi Tergugat selaku nasabah/debitur untuk memenuhi prestasinya. Hal demikian ini sesuai pula dengan bukti P.8 yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding sendiri menyatakan bahwa adanya pandemi Virus Covid 19 pendapatan Tergugat/Pembanding tetap cukup untuk membayar kewajiban angsuran dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian Penggugat/Terbanding atas dasar kesepakatan telah pula membuat addendum tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya Penggugat/Terbanding memberi ijin kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar angsuran sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena telah terjadi pandemi covid 19;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.7 yang tidak disanggah oleh Tergugat/Pembanding, ternyata Tergugat/Pembanding telah tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad, meskipun Penggugat/Terbanding telah berulang kali memberi peringatan (P.10, P.11 dan P.12). Bahkan dalam tahun 2021 Penggugat/Terbanding telah pula memberi peringatan kembali hingga 3 (tiga) kali (P.18, P.19 dan P.20). Hal demikian apabila berlarut-larut tentu akan merugikan salah satu pihak *in casu* Penggugat/ Terbanding sebagai pemberi fasilitas pembiayaan. Padahal diantara prinsip dalam bermuamalah/transaksi di samping asas kesepakatan sebagaimana

digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga adanya prinsip tidak merugikan salah satu pihak atau pihak lain, sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطنى

Artinya :” Janganlah memberikan kemudlaratan pada diri sendiri, dan jangan pula memudlaratkan orang lain “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding selaku pemberi fasilitas pembiayaan ijarah multi jasa terhadap Tergugat/Pembanding dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo* telah melalui tahapan-tahapan sesuai yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat/Pembanding patut dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar sisa tunggakan kewajiban tersebut yang meliputi sisa plafon pembiayaan, kekurangan pembayaran *fee iujroh* serta denda/*ta'widl* sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak, sedang kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya adalah menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karenanya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 7 putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi : Menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d tentang pembayaran bagi hasil tidak dapat diterima. Kalimat tersebut dapat memberi pemahaman yang kurang jelas, sehingga perlu diperbaiki redaksinya karena gugatan Penggugat angka 4.d adalah ganti rugi (*ta'widl*). Sedang kalau merujuk pada posita angka 9 gugatan Penggugat/Terbanding terkait ganti rugi (*ta'widh*) pada pokoknya meliputi : a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan; b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, Whats App dan kunjungan ke rumah para Tergugat; c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan tanggal 14 Juni 2022. Oleh karenanya

amar angka 7 putusan perkara *a quo* perlu diperbaiki redaksinya sehingga berbunyi sebagai berikut : 7. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d khususnya penggantian pembayaran bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah perkara ekonomi syaria'ah maka atas dasar ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 794/Pdt.G/2022/ PA.Btl tanggal 6 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 H dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor xxx/MRB/BMT /IV/2020 tanggal 28 April 2020 adalah sah dan mengikat;
 3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
 4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa plafon pembiayaan sebesar Rp147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sisa pembayaran fee/ujroh sebesar Rp145.400.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah total sebesar Rp308.200.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/ Desa Patalan dan Nomor xxy/ Desa Patalan, keduanya atas nama Tergugat II, sah sebagai jaminan atas hutang

Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor xxx/MRB/BMT /IV/2020 tanggal 28 April 2020;

6. Menyatakan objek jaminan tersebut dalam amar angka 5 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi objek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat senilai Rp308.200.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Tergugat I dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tersebut maka kekurangannya dibebankan kepada Tergugat I;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d khususnya biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada deposedan/penabung tidak dapat diterima;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 9. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1444 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 H, oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 13 Oktober 2022 dibantu **Drs. Ahmad Najmudin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)